



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan S. Condronogoro 98312 09862212967

perizinan.manokwarikab.go.id/

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Penyelenggaraan Optik

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manokwari
2. Surat Keterangan domisili usaha Optik dari Kelurahan berwenang
3. Fotocopy KTP Penanggungjawab/ Direktur yang masih berlaku
4. Fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat, Perjanjian Sewa menyewa perikatan jual beli)
5. Fotocopy Akte pendirian perusahaan yang berbadan usaha dan pengesahan Badan Hukum di Dep. Hukum dan HAM bagi PT. di Pengadilan Negeri bagi CV
6. Fotocopy IMB
7. Fotocopy SIUP
8. Fotocopy TDP
9. Data Ketenagakerjaan
10. Denah bangunan usaha optik
11. Daftar Peralatan Optik
12. Rekomendasi Teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari
13. Rekomendasi Gabungan Pengusaha Optik Indonesia (GAPOPIN)
14. Rekomendasi Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia (IROPIN)
15. Surat Perjanjian kerjasama tenaga Refraksionis Optisien (khusus yang gabungan)
16. Surat Kuasa bermeterai Rp. 6.000,- (jika diurus pihak ke-3) dan fotocopy penerima kuasa
17. Izin Penyelenggaraan Optik terdahulu (perpanjangan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan S. Condronogoro 98312 09862212967

perizinan.manokwarikab.go.id/

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Meja Informasi
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan kemudian menyerahkan ke petugas front office
3. Petugas front office memverifikasi permohonan, jika lengkap berkas diregistrasi dan dibuat tanda penerimaan berkas
4. Kasie Perizinan I melakukan verifikasi ulang, Kabid Perizinan dan non perizinan memvalidasi. jika disetujui kemudian diserahkan ke Back Office
5. Back Office melakukan pemrosesan izin
6. Paraf surat izin yang telah dicetak oleh Kepala Seksi Perizinan I, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan, dan Sekretaris DPMPTSP
7. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan)
8. Pengarsipan
9. Penyerahan izin kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

apabila persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS

Produk Pelayanan

1. Produk yang dihasilkan berdasarkan SOP pelayanan yang telah ditetapkan adalah Dokumen Surat Izin Penyelenggaraan Optikal

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan S. Condrongoro 98312 09862212967

perizinan.manokwarikab.go.id/

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Sesuai Standar Pelayanan Perizinan